

PENYULUHAN ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS BAGI PELAKU UMKM DI DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA

Irna,¹ Aswan Fadli,² Ito Gwijangge³

Abstract

A business feasibility study functions to analyze whether the business we are going to build is feasible or not, and the main aspect that must be considered apart from other aspects when starting a business is the legal aspect. This legal education aims to educate the public regarding the legal aspects of business. Please note, the legal aspects related to business permits do not only apply to large businesses, but the government requires all types of business to have a business permit, including MSME businesses which are also required to have an IUMK (Micro Small Business Permit), this is emphasized by the government's movement to stipulates Presidential Regulation Number 98 of 2014 concerning Licensing for Micro and Small Businesses which aims to provide legal certainty and means of empowerment for Micro and Small Business Actors (PUMK) in developing their businesses. This outreach activity was carried out because the majority of MSMEs in the Hubikiak District are not fully familiar with the business regulations regulated by law. This can hinder the development of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) businesses and even give rise to potential legal violations. This counseling is a form of implementing the Tri Dharma of Higher Education as well as supporting decent work and economic growth. Understanding this legality is very important for MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). It is hoped that this can also provide confidence to customers, business partners and investors that the MSME business is run with integrity and in accordance with established standards. Furthermore, business legality and distribution permits can protect the rights of businesses, owners and consumers.

Keywords: Legal Aspects, Business Feasibility Study, Business License, IUMK, UMKM

Abstrak

Studi kelayakan bisnis berfungsi untuk menganalisis apakah bisnis yang akan kita bangun layak atau tidak, dan aspek utama yang harus terpikirkan selain aspek-aspek lainnya ketika akan memulai bisnis adalah perihal aspek hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait aspek hukum dalam bisnis. Perlu diketahui, aspek hukum terkait izin usaha tidak

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Wamena, Indonesia. E-mail: irnarety45@gmail.com

² Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Wamena, Indonesia. E-mail: Aswanfadli141@gmail.com

³ Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Wamena, Indonesia. E-mail: iitogwijangge@gmail.com

hanya berlaku untuk bisnis yang besar saja, tetapi pemerintah mewajibkan semua jenis bisnis untuk memiliki izin usaha tidak kerkecuali bisnis UMKM juga wajib memiliki IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), hal ini dipertegas oleh gerakan pemerintah dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan karena sebagian besar pelaku UMKM di Distrik Hubikiak belum sepenuhnya mengenal dengan baik regulasi bisnis yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dapat menghambat perkembangan bisnis UMKM dan bahkan memunculkan potensi pelanggaran hukum. Penyuluhan ini merupakan bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus dukungan terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pemahaman legalitas ini sangat penting bagi pelaku UMKM. Diharapkan hal ini juga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis pelaku UMKM tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen.

Kata kunci : , Aspek Hukum , Studi Kelayakan Bisnis, Izin Usaha, IUMK, UMKM

1. PENDAHULUAN

Memulai bisnis tentu saja bukan perkara yang mudah, benar-benar harus mengetahui tentang berbagai aspek supaya tidak terjadi permasalahan pada bisnis yang akan dijalankan di masa depan. Salah satu aspek penting tersebut adalah pandangan dari sisi hukum. Hukum memiliki sifat yang mengikat bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Mempelajari hukum juga tidak ada salahnya supaya ketika mulai berbisnis, kita akan mengerti dan menjadi lebih siap.

Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti asas tentang kemerdekaan. Utrech memberi definisi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian hukum yang telah diungkapkan tokoh di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum mengandung beberapa unsur.⁴

Unsur – unsur hukum itu adalah :

1. Peraturan tingkah laku manusia;

⁴ Martha Eri Safira, 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. CV Nata Karya, Ponorogo, 2017. Hlm.1-2

2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sangsi tegas dan nyata.

Hukum selain memiliki unsur – unsur dalam definisi hukum, hukum juga memiliki ciri-ciri yang menunjukkan :

1. Adanya perintah dan atau larangan.
2. Larangan dan perintah itu harus ditaati.
3. Adanya sangsi hukum yang tegas.

Pengertian hukum dalam bisnis sendiri adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktifitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Hukum Bisnis yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan.⁵

Aspek Hukum Bisnis yang berlaku di Indonesia salah satunya menegaskan pentingnya aspek perizinan dasar dalam berusaha, tidak hanya usaha dengan skala besar, usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin usaha. Izin usaha adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha untuk beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Meskipun persyaratan izin usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, lokasi geografis, dan peraturan pemerintah setempat, namun pemerintah biasanya mengharuskan usaha kecil untuk izin yang sesuai dengan lokasi usahanya.

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, serta menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Meskipun bagi sebagian orang awam atau pebisnis, studi kelayakan bisnis ini mungkin terdengar asing, namun studi ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya, ada baiknya jika pebisnis memahami terlebih dahulu seluk beluk kegiatan ini.⁶

Studi kelayakan Bisnis merupakan salah satu langkah awal yang tepat bagi pelaku usaha yang ingin merambah di dunia bisnis, terutama dalam bidang perdagangan (*Trading*). Saat melakukan studi kelayakan, terdapat beberapa aspek yang harus diteliti, salah satunya adalah aspek hukum. Dimana hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas

⁵ Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. PT Refika Aditama. 2017. Hlm. 27

⁶ Siti Rahmadani, Makmur. *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan UMKM Usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan*. HIRARKI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol. 1 , No.1 , 2019

atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan atau bisnis. Dimana berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dinyatakan layak apabila ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut.⁷

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan suatu bisnis.

UMKM adalah jenis usaha yang populer bagi calon pelaku usaha, banyak faktor yang membuat UMKM menarik bagi pelaku usaha, salah satunya adalah UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh pemilik tunggal dengan modal yang sedikit, sehingga pelaku usaha dapat memulai usaha sendiri tanpa memerlukan modal yang banyak, tujuan utama UMKM adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi UMKM, serta memainkan peran penting dalam kebangkitan ekonomi Indonesia. Selain menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja yang paling efektif, sehingga bisa mengurangi jumlah angka pengangguran.⁸

Walaupun begitu besar dampak dari adanya sektor UKM/UMKM, masih banyak pelaku yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil atau belum tahu bagaimana proses untuk membuatnya. Padahal fungsi IUMK bagi pelaku UMKM sangat berkontribusi dalam mengembangkan usahanya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, hal ini memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah pun telah berupaya untuk menyederhanakan sistem perizinan berusaha melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pembahasan mengenai manfaat izin usaha, termasuk legalitas untuk usaha, perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan akses program bantuan pemerintah. Selain itu, risiko usaha diklasifikasikan sesuai dengan bidang usaha dan jenis perizinan yang diperlukan bergantung pada tingkat risiko. UMKM dengan risiko rendah hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara yang memiliki risiko tinggi perlu izin tambahan.

Hubikiak merupakan sebuah Distrik yang terletak di kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Distrik ini terletak pada ketinggian 1.743 meter diatas permukaan laut. Distrik ini mencakup wilayah seluas 541,70 km². Distrik Hubikiak memiliki jumlah penduduk sekitar 7.606 jiwa, jumlah penduduk ini rata-rata memiliki mata pencaharian terbanyak adalah

⁷ Walidun Husain dan Siti Pratiwi Husain. *Penenyuluhan Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Mikro di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo*. Sistem Informasi Pengabdian. 3(1), 6

⁸ Aliyah, Habibatul. *Analisis dari segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro dan Menengah dengan Usaha Besar*. Jurnal Kertha Semaya 7, N0.3 (2019) : Hlm.7

petani, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai swasta. Distrik Hubikiak adalah Distrik pemekaran dari Distrik yang terletak sebelah Timur dan berbatasan langsung dengan kota Wamena yang merupakan ibukota Kabupaten Jayawijaya. Distrik Hubikiak terdiri dari 8 kampung yaitu Kampung Hom-Hom, Kampung Musaima II, Kampung Hetuma, Kampung Dokopku, Kampung Likino, Kampung Musaima, Kampung Hubikiak, dan Kampung Husoak.⁹

Distrik Hubikiak memiliki arti, kata *Hubi* adalah sekelompok suku Huby dan *Kiak* artinya tangan tidak baik, jadi kata *Hubikiak* berarti suku Huby sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilannya. Berkaitan dengan hal tersebut suku Hubikiak yang tersebar di Distrik Hubikiak memiliki keinginan besar untuk berusaha sesuai kemampuannya dan hal itu ditunjukkan dalam usaha perdagangan yang banyak di tekuni oleh masyarakat yang menghuni Distrik Hubikiak.¹⁰ Ketika kita mengunjungi Distrik Hubikiak banyak sekali usaha-usaha perdagangan UMKM yang kita dapat saksikan disepanjang jalan, baik itu Usaha Kuliner, Usaha Fashion, Agribisnis, dan lain-lain.

Masyarakat Distrik Hubikiak yang sebagian besarnya adalah pedagang baik itu yang baru berencana membuka bisnis maupun yang sudah memiliki bisnis nampaknya masih banyak yang belum paham terkait pengurusan izin usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik usaha kecil untuk memahami persyaratan perizinan yang berlaku di wilayah mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban hukum yang terkait dengan izin usaha. Dengan memiliki izin usaha yang sah, maka usaha kecil dapat beroperasi dengan lebih aman, terhindar dari sanksi hukum, dan membangun kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting untuk dilakukan guna mengedukasi para pelaku UMKM. Mengenai legalitas untuk pelaku UMKM juga didukung oleh gerakan Pemerintah yang menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan ini dilaksanakan karena sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya mengenal dengan baik regulasi bisnis yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini tentu saja dapat menghambat perkembangan bisnis UMKM dan bahkan memunculkan potensi pelanggaran hukum.

Penyuluhan ini merupakan bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus dukungan terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang mendiami Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya.

Luaran

1. Realisasi Pemecahan Masalah

⁹ [*"Kecamatan Hubikiak Dalam Angka 2020"*](#). Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. 28 September 2020.

Diakses tanggal 7 Desember 2023

¹⁰ Alber Tulak, Khaerunnisa dan Landius. *Strategi Pengembangan Peternakan Babi Di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya*. Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial. Hal. 93

Dalam rangka ingin mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyuluhan ini, maka dilakukan beberapa tahapan diantaranya, persiapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penentuan materi yang akan disampaikan kepada pelaku wirausaha yang tergabung dalam pelaku UMKM di Distrik Hubikiak.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku wirausaha Distrik Hubikiak yang tergabung dalam pelaku UMKM.

3. Tim Pelaksana

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari Dosen dan bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, diantaranya yaitu :

1. Irna, SH.,MH selaku dosen pemateri
2. Aswan Fadli selaku ketua kelompok mahasiswa
3. Ito Gwijangge selaku sekretaris

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu terdiri dari penyuluhan materi, diskusi dan tanya jawab serta praktek.

1. Penyuluhan Materi

Materi yang dipaparkan dalam penyuluhan ini yaitu penyampaian materi mengenai pengertian-pengertian Terkait Studi Kelayakan Bisnis ditinjau dari Aspek Hukumnya yakni adanya legalitas usaha suatu bisnis yang wajib dimiliki oleh pebisnis khususnya izin usaha bagi pelaku UMKM terkait pengurusan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan.

3. Praktek

Setelah diberikan pemahaman terkait kelayakan suatu bisnis ditinjau sisi aspek hukumnya, tahap akhir kegiatan adalah mengajarkan praktek langsung pembuatan IUMK kepada peserta penyuluhan yang hadir dalam kegiatan.

4. Jadwal Pelaksanaan

Table 1. Jadwal Kegiatan Penyuluhan Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Bagi Pelaku UMKM

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
A. Persiapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat			
1	Melakukan persiapan materi dan bahan-bahan untuk dipaparkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	27 September 2023	Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2	Berkoordinasi dengan mahasiswa selaku tim dilapangan mengenai pelaksanaan pengabdian	28 September 2023	Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
3	Mempersiapkan bahan pendukung berupa materi dalam bentuk power poin, infokus dan laptop	29 September 2023	Kantor Distrik Hubikiak
B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat			
1	Penyuluhan kepada para hadirin yang telah hadir di tempat di antaranya terdiri dari beberapa kepala kampung yang ada di distrik Hubikiak dan tentu saja sasaran utamanya adalah para pelaku UMKM	29 September 2023	Kantor Distrik Hubikiak
2	Memaparkan materi berupa bahan-bahan materi yang telah disiapkan sebelumnya	29 September 2023	Kantor Distrik Hubikiak
3	Diskusi dan Tanya jawab mengenai materi dan memberikan arahan langsung mengenai tata cara pembuatan IUMK melalui aplikasi OSS (<i>Online Single Submission</i>).	29 September 2023	Kantor Distrik Hubikiak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan

a. Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis

Indonesia sebagai negara berkembang pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja, akan tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus serta berkesinambungan.

Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan negara Indonesia merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap aspek hidup masyarakat dalam arti tidak menitikberatkan pada satu titik saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun ekonomi harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.¹¹

Pembangunan ekonomi dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Hukum dapat kita defenisikan sebagai aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun *Sistem Perekonomian* yang dapat mendukung upaya tujuan hidup itu.¹²

Aturan-aturan hukum dalam bisnis itu dibutuhkan karena :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar janji serta itikad baik saja;
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi janjinya.

Sehingga, kita dapat mengatakan bahwa :

Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.¹³

Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Studi kelayakan bisnis adalah menganalisis tentang layak tidaknya suatu bisnis. Keberhasilan ini difatsirkan sebagai manfaat

¹¹ Sunarjati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2015 hlm. 6-7

¹² Johannes Ibrahim dan Lindawati, , Hukum Bisnis, PT Refika Aditama, 2013 hlm.26-27

¹³ *Ibid*, hal. 10

ekonomis. Studi kelayakan bisnis juga sering disebut studi kelayakan proyek, istilah proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha baru. Manfaat dari dilakukannya studi kelayakan bisnis ini, yaitu bisa memulai atau membuka usaha/bisnis baru, dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh sehingga bisnis yang sudah ada dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh sehingga bisnis yang sudah ada dapat lebih berkembang lagi, dapat memilih bisnis¹⁴

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan persiapan materi dan bahan-bahan untuk dipaparkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan berupa penyampaian dan pemaparan materi mengenai betapa pentingnya aspek hukum dalam usaha bisnis yang akan dijalankan agar kedepannya bisnis yang kita jalankan tidak menemui kendala. Pemaparan materi mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis ini bahwa dalam memulai bisnis aspek utama yang harus diperhatikan adalah aspek hukumnya, terkait aspek hukumnya secara spesifik memahami bahwa aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk¹⁵ :

1. Mengetahui kegiatan usaha yang akan dijalankan.
2. Mengetahui ketentuan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang akan dilaksanakan.
3. Mengetahui kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan.
4. Menganalisa jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang dibiayai dengan pinjaman.



Gambar 1 : Proses Penyuluhan Materi

¹⁴ Husain Siti Pratiwi, Lukum Amir. 2022. Penyuluhan Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Mikro di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Mopolaiyo Jurnal Pengabdian Ekonomi*. 1(2) : 123-128

¹⁵ Nur Aini Lilies, Dhakirah Sanita, Febriyanti Puspitasari Ayu, Nur Fauziah Suci, Adisaksana Helmi, Suarjuna Batubulan Kadek, Fany Novitasari Ane. 2021. Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Perizinan Usaha Ibu-Ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo Malang. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2 (2)

b. Pelaku UMKM Wajib Memiliki IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

UMKM merupakan sebutan yang ditujukan kepada kegiatan berusaha yang berbasis masyarakat, baik yang berbentuk perorangan maupun badan usaha (Wilantra, 2016).¹⁶ UMKM dapat menjadi salah satu faktor yang sangat vital bagi perputaran roda ekonomi nasional, dengan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Rosenfeld (2002), dengan digencarkannya pengembangan dengan membangun usaha-usaha kecil, diharapkan dapat menjadi penggerak bagi pembangunan nasional, yang mana pengembangannya diharapkan dapat menjangkau dan merata sampai UMKM yang terdapat di daerah-daerah pinggiran yang jauh dari perkotaan.¹⁷

UMKM memiliki dampak yang cukup signifikan, bahwa dengan kehadiran UMKM, kemiskinan yang marak terjadi di Indonesia dan menjadi persoalan secara nasional yang dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan akan dapat ditanggulangi. Hal ini dapat disebabkan karena sektor UMKM dapat menjadi lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja bahkan dalam jumlah yang relative besar, dengan penyerapan tenaga kerja yang dapat melebihi angka 99,45 % tenaga kerja yang terserap dan menjadi penyumbang PDB yang cukup besar dengan diangka sekitar 30%.¹⁸

Penyampaian materi dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pemaparan materi bahwa manfaat pelaku UMKM mengetahui aspek hukum dalam kelayakan bisnis memiliki manfaat yaitu :

1. Memperkecil resiko kerugian
2. Mempermudah perencanaan bisnis
3. Melancarkan pelaksanaan bisnis
4. Mempermudah pengendalian

Kemudian materi dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai anjuran pemerintah yang mewajibkan setiap usaha harus memiliki izin usaha tidak terkecuali usaha kecil, dengan mengajukan izin usaha hal ini dapat melindungi kepentingan publik, mengontrol aktifitas bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan lingkungan dan pajak. Selain itu pentingnya memiliki izin usaha juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dalam hal sengketa bisnis serta perlindungan konsumen.

Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus

¹⁶ Alansori, Apip dan Erma Listyaningsih. *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan Masyarakat*. Yokyakarta, ANDI 2021. hal.1

¹⁷ Anak Agung Gde Andika Tista Narendra. *Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar*. Jurnal Kartika Desa, Vol.9 No.10 hlm 62-71

¹⁸ Purwanda Eka, Permatasasi Raden Willa. 2022. Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan UMKM Usaha Tempe Pak Iwan Bandung Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan. *Jurnal Multi Disiplin Madani*. 2(4)

memiliki izin secara legal. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang pasal-pasal didalamnya membahas tentang manfaat dan ujuan dari IUMK serta cara pengurusan dan cara mendapatkan IUMK.

Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai pelaku UMKM yang wajib memiliki nomor registrasi IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang merupakan sebuah tanda legalitas sebuah indifidu atau pelaku usaha dalam bentuk izin. IUMK adalah singkatan dari Izin Usaha Mikro dan Kecil. IUMK adalah izin usaha yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah setempat. IUMK merupakan persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Izin ini mencakup berbagai jenis usaha seperti perdagangan, jasa, industri kecil dan lain sebagainya. Jika dapat dikomparasikan IUMK ini sama seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) yang memberikan akses untuk dapat berkendara di jalan raya.

Dalam Pasal (2) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 disebutkan tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil yaitu :

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

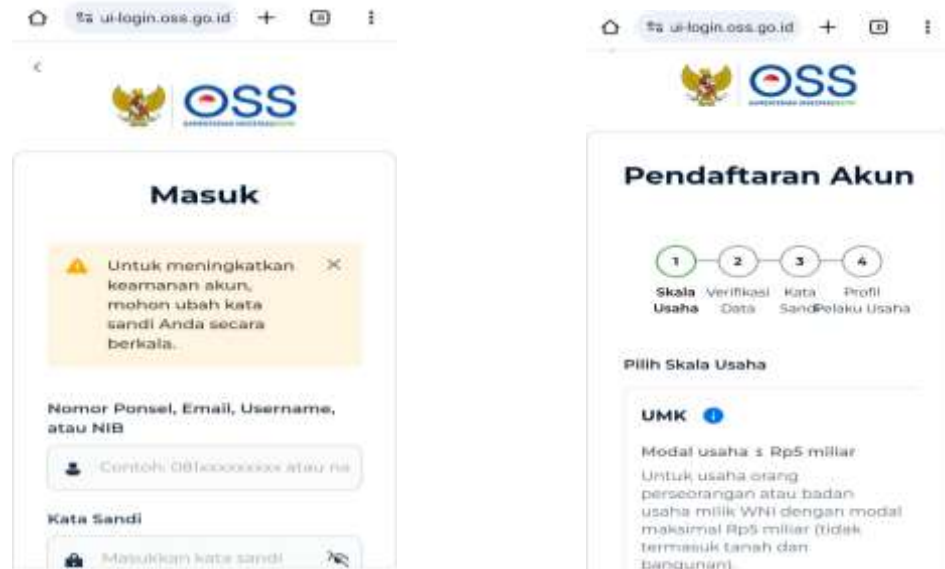
Kemudian materi dilanjutkan dengan menyampaikan manfaat IUMK yaitu :

1. Memberikan Legitimasi hukum bagi usaha mikro dan kecil
2. Membantu dalam proses perizinan dan administrasi bisnis
3. Memberikan akses lebih mudah ke program-program pemerintah dan dukungan lainnya
4. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dalam sengketa bisnis.

Materi kemudian dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi OSS (*Online Single Submission*), yang merupakan cara tercepat dalam mengurus IUMK yakni bisa selesai dalam satu hari, kemudian pameri memberitahu jenis berkas yang harus disiapkan yaitu :

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. Kartu tanda Penduduk (KTP) setempat
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Pas Photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar

5. Formulir IUMK yang telah di isi.



Gambar 2 : Halaman Tampilan Depan Aplikasi OSS (*Online Single Submission*)

Adapun tata cara membuat IUMK secara online Untuk proses pembuatannya tidak memungut biaya apapun atau gratis. Pemateri kemudian memberitahu mengenai tahapan untuk membuat IUMK online adalah sebagai berikut: Membuka website halaman OSS di www.oss.go.id.

1. Klik pilihan “Daftar” di bagian pojok kanan atas halaman website.
2. Pendaftar akan diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu [pengisian awal formulir](#) yang berisikan informasi usaha seperti skala usaha, jenis pelaku usaha, kata sandi dan profil pribadi pendaftar.
3. Setelah selesai, pendaftaran akan mendapatkan email konfirmasi pada alamat email yang dicantumkan sebelumnya.
4. Langkah selanjutnya tekan aktivasi pada surat email konfirmasi. Pendaftar akan disuruh mengikuti petunjuknya.
5. Setelah berhasil, pendaftar dapat melanjutkan membuat IUMK online dengan “login” kembali ke halaman OSS.
6. Pendaftar di arahkan untuk memasukkan kembali alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar serta input kode *captcha* yang tertera.
7. Langkah selanjutnya, pilih dan tekan “perizinan mikro”.
8. Klik pilihan “pengajuan baru” dan masukkan data-data yang diminta.

9. Setelah mengisi semua kelengkapan data, lanjut dengan pilih opsi “simpan”, lanjut ke “tambah data” untuk pengisian data mengenai jenis usaha” lalu tekan “simpan data usaha”.
10. lanjut ke pilih menu data usaha kemudian pilih opsi “proses NIB”.
11. Tekan “simpan”.
12. Tahap terakhir dalam proses membuat IUMK online, tekan opsi “cetak izin usaha” yang akan dilanjutkan dengan mengunduh cetak IUMK.

Setelah berhasil mendapatkan IUMK tahapan selanjutnya adalah pengajuan izin usaha Mikro Kecil ke kantor kecamatan wilayah domisili sesuai KTP untuk dilakukan proses legalisir pada dokumen tersebut.

2. Evaluasi

Respon kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat positif. Dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat. Hal ini berkat di dukung dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Menuju *Smart Governance and Entrepreneurial Society* atau Pemberdayaan Masyarakat Menuju Tata Kelola Cerdas Dan Masyarakat Wirausaha, yang di usung oleh ketua kelompok mahasiswa selaku koordinator lapangan.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, yang disampaikan melalui pemaparan materi diskusi dan tanya jawab secara langsung diketahui banyak warga yang antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini terlihat dari keseriusan para peserta saat penyuluhan materi berlangsung. Semoga dengan terlaksananya kegiatan penyuluhan ini masyarakat khususnya pelaku UMKM lebih serius lagi dalam mempelajari mengenai aspek-aspek layak tidaknya sebuah bisnis yang akan di jalankan khususnya pengetahuan aspek hukum yang merupakan salah satu aspek yang paling utama dipikirkan ketika memulai sebuah bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi maka harapan kedepannya, semoga kegiatan pengabdian ini bisa diselenggarakan secara rutin khususnya di Distrik-Distrik yang ada Kabupaten Jayawijaya dan secara Umum di Di Propinsi Papua Pegunungan.



Gambar 3 : Para Peserta Penyuluhan

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kegiatan

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sebuah hal positif yang sangat perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, hal ini tentu saja menjadi baik dalam mengedukasi para pelaku UMKM yang belum mengerti terkait aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Adapun beberapa faktor pendukung terselenggaranya kegiatan ini adalah adanya dukungan dan izin dari pejabat setempat dalam hal ini dukungan dari kepala Distrik Hubikiak dan seluruh jajarannya. Tentu saja tanpa dukungan dari para stakeholder dan juga antusias dari para peserta dalam hal ini para pelaku UMKM di Distrik Hubikiak tersebut, pelaksanaan acara ini tidak akan dapat tercapai dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung yang telah disebutkan diatas terdapat pula faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian ini yaitu keterbatasan waktu penyuluhan sehingga waktu untuk diskusi dan tanya jawab oleh peserta juga terbatas.

4. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Bahwa 70% peserta kegiatan pengabdian telah dapat memahami serta akan menerapkannya pada usaha yang akan dijalankan, baik yang baru akan memulai membuka usaha maupun yang sudah menjalankan usahanya. Sehingga mereka bisa memutuskan apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak layak untuk dijalankan.

2. Saran

Bahwa kegiatan ini dipandang perlu untuk dilakukan ke distrik-distrik lainnya, sebab pada umumnya dampak dari kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat, pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

3. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya Kepala Distrik Hubikiak, Para Kepala Kampung, mahasiswa selaku koordinator lapangan dan semua peserta penyuluhan khususnya pelaku UMKM yang ada di Distrik Hubikiak yang telah bekerjasama dengan baik demi terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Anak Agung Gde Andika Tista Narendra. Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kota Denpasar. *Jurnal Kartika Desa*, 9 (10) : 62-71
- Alansori, Apip dan Erma Listyaningsih. 2020. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta, ANDI.
- Eri Martha Safira. 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. Ponorogo. CV Nata Karya
- Husain Siti Pratiwi, Lukum Amir. 2022. Penyuluhan Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Mikro di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Mopelaiyo Jurnal Pengabdian Ekonomi*. 1(2) : 123-128
- Habibatul Aliyah. 2019. Analisis dari segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro dan Menengah dengan Usaha Besar. *Jurnal Kertha Semaya* 7, N0.3 : hlm.7
- Hartono Sunarjati. 2015. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung. Bina Cipta.
- Ibrahim Johanes dan Lindawati Sewu. 2017. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. PT Refika Aditama.
- ["Kecamatan Hubikiak Dalam Angka 2020"](#). Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. 28 September 2020. Diakses tanggal 7 Desember 2023.
- Nur Aini Lilies, Dhakirah Sanita, Febriyanti Puspitasari Ayu, Nur Fauziah Suci, Adisaksana Helmi, Suarjuna Batubulan Kadek, Fany Novitasari Ane. 2021. Sosialisasi Undang-

Undang Cipta Kerja Tentang Perizinan Usaha Ibu-Ibu PKK RW 20 Kelurahan Bunulrejo Malang. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2 (2)

Purwanda Eka, Permatasasi Raden Willa. 2022. Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan UMKM Usaha Tempe Pak Iwan Bandung Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan. *Jurnal Multi Disiplin Madani*. 2(4)

Rahmini Suci, Yuli. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*. 6 (1)

Salim Siregar Emil, Ramadhan Zeryco, Amanda Angga Rizki, Rahayu Rika, Tanjung Silvia Mahdalena, Nugrah Ridho Andrean. 2023. Penyuluhan Hukum Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(5)

Tulak Albert, Khaerunnisa dan Landius. 2020. Strategi Pengembangan Peternakan Babi Di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ilmiah Agrobisnis,ekonomi dan Sosial*. 3(1).